

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara di Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan mediasi sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008, tetapi dalam pelaksanaan mediasi terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi sedikit yaitu dari para pihak sendiri (salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya) enggan hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan, yang dipanggil 2 kali berturut-turut yang sesuai dengan jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati bersama, hal itu menyebabkan mediasi gagal. Bisa diduga para pihak dengan sengaja menghindari proses mediasi dengan tidak hadir 2 kali berturut-turut yang dalam Perma itu dinyatakan mediasi gagal. Sedangkan apabila dalam berlangsungnya mediasi para pihak sama-sama hadir dalam pertemuan mediasi terdapat juga kendala yaitu : sikap dari para pihak yang sulit sekali untuk didamaikan, sikap gengsi, dan para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama serta jenis perkara perceraian memang sulit untuk didamaikan karena masalah para pihak yang sudah parah dan perceraian jalan terbaik bagi para pihak. Dan juga bisa diduga mediator di Pengadilan Agama Purwodadi belum ada yang

mempunyai sertifikat mediator sehingga para hakim mediator belum begitu paham tentang mediasi dan mengusahakan agar mediasi mencapai keberhasilan, karena juga hakim lebih suka memutus perkara dalam proses persidangan (*litigasi*).

2. Secara formal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi sudah dilaksanakan sesuai Perma No. 2 tahun 2003, dan setelah adanya revisi menjadi Perma No. 1 tahun 2008 pelaksanaan mediasi lebih ditekankan. Pada hakekatnya ketidakberhasilan mediasi disebabkan oleh para pihak sendiri yang tidak hadir dalam proses pertemuan mediasi dan kurangnya dukungan dari advokat untuk menempuh proses mediasi. Tetapi ketika para pihak sama-sama hadir dalam mediasi yang menghasilkan kesepakatan berdamai, mediator dari luar pengadilan atau mediator non hakim yang sudah mempunyai sertifikat mediator mempunyai kiat-kiat tersendiri agar mediasi mencapai keberhasilan berdamai dan dari jenis perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi adalah heterogen yaitu ada perkara gugatan tanah, sewa beli, dan lainnya yang dimana perkara perceraian sedikit sekali dan memang sulit untuk didamaikan yang berkaitan erat dengan perasaan.
3. Faktor penghambat pada proses mediasi baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi adalah berasal dari para pihak sendiri yang dengan sengaja tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi yang menyebabkan mediasi dinyatakan gagal. Faktor penghambat yang lainnya adalah belum terciptanya budaya damai, para pihak lebih

mementingkan kepentingan pribadi masing-masing daripada kepentingan bersama, dan juga lebih mengutamakan gengsi serta ingin memenangkan perkara yang terjadi diantara para pihak. Jenis perkara perceraian memang sulit untuk dimediasikan karena berkaitan erat dengan perasaan. Dalam hal ini mediator juga kurang berpengalaman dalam mediasi karena mediator belum mempunyai sertifikat mediator. Kendala dari pengacara juga merupakan faktor penghambat dari proses mediasi yaitu minimnya respon dari advokat dan advokat banyak yang lebih menyukai penyelesaian melalui jalur litigasi.

4. Faktor pendukung agar mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan berdamai lebih banyak yaitu antara lain: dari para pihak sendiri yang menaati dengan hadir dalam pertemuan mediasi sesuai jadwal yang ditentukan, para pihak yang mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian dimasa depan, para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam serta tidak bersikap emosional melainkan bersikap pemaaf, para pihak mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Litigasi di anggap oleh para pihak akan memakan waktu yang panjang, mahal dan akan menimbulkan pandangan buruk bagi kedua belah pihak karena adanya publikasi. Ditambah lagi belum tentu menang. Mediator yang belum mempunyai sertifikat mediator, berupaya membuat kedua belah pihak berkomunikasi. Memberi pengertian akan pentingnya proses mediasi yang

mencapai kesepakatan berdamai sama- sama menang. Mediasi tidak akan berhasil bila salah satu pihak mengajukan gugatan atau klaim sembrono, dan pihak lainnya merasa ia akan menang melalui litigasi. Begitu juga, mediasi akan gagal bila salah satu pihak menunda-nunda penyelesaian sengketa selama mungkin, salah satu pihak atau kedua belah pihak memang beriktikad buruk. Serta dukungan advokat kepada kliennya untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu juga sangat diperlukan.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis setidaknya ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, diantaranya, sosialisasi kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa mediasi sangat penting untuk menyelesaikan perkara diantara mereka. Di pengadilan diperlukan tenaga-tenaga mediator yang terlatih yang dididik oleh lembaga-lembaga profesional, jadi para hakim mediator diharapkan agar mengikuti pelatihan mediator guna mempunyai sertifikat mediator karena dilihat lebih berhasilnya mediasi yang dimediasi oleh mediator yang sudah mempunyai sertifikat mediator. Hakim pemeriksa perkara diharapkan untuk sungguh-sungguh mewajibkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebelum perkara mulai disidangkan. Peran pengacara sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses mediasi, pengacara seharusnya memberitahukan bahwa terdapat alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi

kepada kliennya. Peran pengacara selama mendampingi kliennya untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sangat menentukan.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sudah menjadi kewajiban bagi manusia bila dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu ada kekurangan karena harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.